



Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tanah yang dikuasai Orang Lain Tanpa Hak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Irene Putri Kartikasari Siregar
Syafuruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Dedi Harianto

kirene125@gmail.com

Abstract. For Indonesia, the land has a very close relationship with man and is eternal, so that the position of land for the Indonesian nation is a unified whole that cannot be separated from each other. There is a ban on the use of land without permission is entitled to attorneys, because there are still individuals or groups who control the land without permission are entitled to power. This led to the need to be assessed on the elements of the crime of possession of land without rights. Implementation of liability offenses charged to individuals or groups who control the land without right. This study is normative, descriptive and analytical explained as well as analyzing a phenomenon that a criminal offense and accountability of the land controlled by another person without rights. The results showed, elements of the crime of possession of land without the rights stipulated in the legislation contained in Article 385 of the Criminal Code determines the prohibition for anyone to master, sell, lease, exchange or makes debt burden (mortgaged) land that is not right as guarantee. element "controlled or occupied" no element "used" or "mortgaged" (collateral), enough with the fulfillment of the element controlled or occupied that it meets the criminal elements of land tenure without rights. To be governed is also a subjective element not only individuals but must also in voluntary legal subject of a legal person or corporation or institution under Article 385 of the Criminal Code and Article 2 in conjunction with Article 6 of the Law 51 Prp of 1960 did not set up a legal entity or corporation as a legal subject, Though the subject of this law is potentially able to control the land without permission or illegally from entitled to the land.

Keywords: crime, tenure and land

PENDAHULUAN Latar Belakang

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA), menentukan Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Kata "mempergunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.¹

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sebenarnya makna "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang menjadi landasan UUPA itu dipahami dan diterjemahkan secara benar dalam berbagai kebijakan yang mendukung atau relevan dengan bidang pertanahan dan dengan kata lain apakah kebijakan pertanahan yang diterbitkan dapat merupakan perwujudan keadilan social bagi seluruh lapisan masyarakat. Walaupun tidak mudah didefinisikan, keadilan sering digambarkan sebagai *equal distribution among equals*. Keadilan bukan merupakan

¹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Pre Media Group, 2005), hal.10.

konsep yang statis tetapi suatu proses, suatu keseimbangan yang kompleks dan bergerak di antara berbagai faktor, termasuk *equality*.²

Dalam hubungan antar Negara dan warga negara, keadilan social mengandung pemahaman bahwa warga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan kepada Negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, dan bahwa Negara berkewajiban untuk membagi kesejahteraan kepada warga negaranya sesuai dengan jasa atau kemampuan dan kebutuhan masing-masing (secara proporsional). Jika hal ini diterjemahkan dalam kebijakan pertanahan, maka berbagai ketentuan yang dibuat itu hendaklah memberikan landasan bagi setiap orang untuk mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima bagian manfaat tanah baik bagi diri sendiri maupun keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak. Khususnya dalam konsep keadilan sosial adalah lebih tepat untuk memberikan tempat kepada keadilan berdasarkan atas kebutuhan, mengingat secara keseluruhan lebih banyak masyarakat yang bermaslah kurang beruntung.³

Setiap Negara mempunyai aturan tentang hak-hak penguasaan dan pemilikan tanah, yang didasari atas konsep dan teori hukum tertentu yang dimodifikasi dengan kondisi yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya pengaturan hukum tentang hak-hak penguasaan atas tanah itu berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk: berbuat sesuatu dengan tanah yang sudah dimilikinya. Kewenangan ini berbeda dari suatu Negara dengan Negara lain. Di Indonesia sebagai bekas Negara jajahan Belanda mempunyai pengalaman sejarah dalam menentukan penguasaan atas tanah, ada yang bersumber dari hukum adat, hukum barat, dan hukum nasional. Sumber penindasan, sumber malapetaka dan sumber ketidakadilan.

UUPA membedakan hak penguasaan tanah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah. Hak atas tanah yang menentukan *system landtenure* dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Semua hak yang diperoleh langsung dari Negara, disebut hak primer;
2. Semua yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada perjanjian bersama, disebut hak sekunder.

Hak atas tanah yang diperoleh dari Negara terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Perolehan hak-hak atas tanah terus menimbulkan masalah seiring dengan perkembangan peradaban manusia dari dulu hingga kini. Persoalan tanah tetap menjadi persoalan yang tidak pernah kunjung selesai dipersoalkan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, keinginan untuk memperoleh tanah juga bertambah. Tanah menjadi harta kekayaan yang paling tinggi nilainya bagi setiap orang bahkan setiap jengkal tanah dibela sampai titik darah penghabisan jika hak atas tanahnya diklaim oleh pihak lain.

Salah satu penyebab mengapa konflik pertanahan menjadi laten di seantero Nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di level penyidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan. Karenanya jangan heran jika penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang mematikan.

UUPA ditegaskan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Ketentuan ini bersifat imperatif karena mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diletakkan dalam penguasaan Negara, dan dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis UUPA telah menetapkan asas-asas pokok dalam pengadaan tanah. Ketentuan hukum tanah nasional mengenai pemberian perlindungan kepada rakyat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :⁴

1. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
2. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal) tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (Undang-undang Nomor 51/Perpu/1960).

²Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), hal.15.

³Ibid., Hal 13.

⁴Elsa Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hal.20-21.

3. Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama warga masyarakat, maupun oleh penguasa sekalipun.

Oleh hukum disediakan beberapa sarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang dihadapi seperti⁵

1. Gangguan dari sesama anggota masyarakat melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri atau meminta perlindungan kepada Bupati/ Walikota madya, menurut Undang-undang Nomor 51. Perpu 1961 diatas.
2. Gangguan oleh penguasa melalui gugatan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416K/Pid/2006 tanggal 28 Juli 2006, menolak kasasi perkara ini dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, perkara-perkara pidana yang ancaman pidananya dibawah 1 (satu) tahun, tidak dapat diajukan kasasi. Oleh karena ternyata berkas perkara kasasi ini sudah terlanjur dikirim ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung harus memutus perkara tersebut, dan menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.

Atas kejadian tersebut keluarga Tjipto Dihadjo tidak bisa menggarap dan menanami tanah tersebut, melanggar Pasal 6 ayat (1) sub b dan c Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Atas pertimbangan Mahkamah Agung dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) sub a, b dan c Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 dan peraturan lain yang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, juga untuk proyek-proyek kepentingan umum, perolehan tanah yang di haki seseorang atau badan hukum perdata, harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan, maupun mengenai imbalannya kepada yang berhak atasnya. Maka dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pihak yang berhak atas tanah untuk menyerahkan tanahnya dan menerima imbalan, yang tidak disetujuinya.

Hanya dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan tidak mungkin menggunakan tanah lain, sedang musyawarah yang diadakan tidak dapat menghasilkan kesepakatan mengenai kedua hal yang dimaksud diatas dapat dilakukan pengambilan secara paksa, melalui apa yang disebut pencabutan hak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dan Pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.⁶

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut di atas dipandang perlu di bahas mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya, karena masih ada individu atau kelompok yang menguasai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya. Oleh sebab itu dipilih, Pertanggung jawaban Pidana Mengenai Tanah yang dikuasai Orang Lain Tanpa Hak Dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai judul dalam penelitian ini.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak ?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggung jawaban tindak pidana yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang menguasai tanah tanpa hak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pertanggung jawaban tindak pidana yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang menguasai tanah tanpa hak

⁵*Ibid.*

⁶ Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1991), hal. 93 - 113.

KERANGKA TEORI

Dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, "apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan".Pernyataan tersebut sangat bersifat mendasar, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan : "tidak dipidana tanpa adanya kesalahan".⁷ Berdasarkan pengertian kesalahan tersebut tersimpul, bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan adanya dua hal di samping melakukan perbuatan/tindak pidana, yaitu:⁸

- a. Adanya keadaan batin (*psychis*) tertentu.
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan masyarakat.

Syarat kedua inilah yang secara teoritis sering disebut dengan istilah "kemampuan bertanggungjawab". Hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal inilah, dapat diharapkan tingkah lakunya sesuai dengan pola yang dianggap baik dalam masyarakat, sehingga terhadap pelanggarannya dapat dicelakan padanya.⁹ Menurut Simson, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan batin sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, apabila jiwanya sehat,yaitu apabila:¹⁰

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari, bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan keadaan yang menyertai perbuatannya) yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, maka teori yang dipakai adalah teori pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green strafzonderschuld, Actus non facit reum nisi mens sit rea*).Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memaknai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

HASIL PENELITIAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak

1. Rumusan Tindak Pidana Dalam KUH Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Padanan kata dari istilah tindak pidana, pada hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari kata *delictum* (Bahasa Latin). Hukum pidana dinegara Anglo Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminalact* untuk maksud dan arti yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda maka istilah yang sering dipergunakan adalah *strafbaarfeit*.¹¹ Pengertian tindak pidana memiliki arti yang sama (sinonim) dengan istilah peristiwa pidana yang menurut KUH Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit* yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Beberapa sarjana berusaha memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya :Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata "perbuatan pidana" dari pada kata "tindak pidana". Menurut beliau kata "tindak pidana"dikenal karena banyak digunakan dalam

⁷ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 73.

⁸ *Ibid.*; hal. 75.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 226.

perundang-undangan untuk menyebut suatu " perbuatan pidana". Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana sedemikian juga terdapat dalam buku karangan EY. Kanter dan SR. Sianturi berjudul tentang "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", yang membedakan antara:¹²

- a. Kejahatan dan pelanggaran.
- b. Delik formil dan delik materil.
- c. Delikomissi dan delik commissi.
- d. Delik tersendiri dan delik berulang.
- e. Delik berakhir dan delik berlanjut.
- f. Delik bersahaja dan delik kebiasaan.
- g. Delik biasa dan delik kualifikasi/ previligasi.
- h. Delik sengaja dan delik culpa.
- i. Delik umum dan delik politik.
- j. Delik umum dan delik khusus.
- k. Delik dakwaan karena jabatan dan delik aduan.

3. Rumusan Tindak Pidana Dalam KUH Pidana

Kesalahan (*schuld*) menurut hokum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*do/us*) dan kelalaian (*culpa*) merupakan bagian-bagian dari kesalahan. Kesengajaan (*dolus/opzet*) berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsure penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mensrea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*).

Berdasarkan hal-hal apa saja yang termasuk kedalam unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagaimana tersebut diatas, yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif menurut Lamintang adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu yang harus dilakukan.

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya yaitu suatu kejadian dalam alam lahir. 113 Menurut van Hamel unsur-unsur tindak pidana dibagi dalam dua golongan yakni pertama, mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang kedua mengenai diluar diri sipembuat. 114 Unsur yang pertama ini adalah sebagai unsur subjektif pelaku sedangkan unsur yang kedua ini adalah sebagai unsure objektif dari perbuatan sipelaku.

Pada dasarnya menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, tindak pidana atau delik mempunyai 5 (lima) unsure yaitu :¹³

- a. Subjek
- b. Subjek
- c. Bersifat melawan hukum (daritindakan)'
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu,tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2. Pengaturan Tentang Penguasaan Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah

Terkait dengan permasalahan bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak ? Telah disinggung mengenai pengertian tindak pidana itu sendiri, jenis-jenis tindak pidana, dan rumusan tindak pidana sebagaimana dalam bahasan diatas. Dalam sub bah ini dijabarkan pula mengenai keterkaitan antara tindak pidana tersebut dalam hal penguasaan tanah tanpajak. Terlebih dahulu disini dijabarkan pengertian tentang penguasaan tanah, jenis-jenis hak atas tanah, dan pengaturan penguasaan tanah tanpa hak dalam perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk kategori kedua yaitu "pengertian penguasaan tanah karena *besit/bezif*". Pengertian *bezit* itu sendiri berasal dari kata *zitten*, yang secara *letterlijk*

¹² EY.Kanter danSR.Sianturi, Op.Cit.,hal.236.

¹³P.A.F.Lamintang (1), *Op cit*,hal.201

berarti "menduduki". Dari itu, Rachmadi Usman mengartikan *bezit* adalah "kedudukan berkuasa" atau "hak menguasai" atas suatu kebendaan.¹²⁶ Orang-orang yang memegang *bezit* disebut dengan *bezitter* (tunggal) atau *bezitters* (jamak). Menurut Subekti, "*Bezit* adalah suatu keadaan lahir seseorang menguasai suatu benda seolah-olah itu kepunyaannya sendiri, keadaan mana oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik pada benda itu sebenarnya ada pada siapa". Untuk pengertian yuridisnya dapat diketahui dari norma yang terdapat di dalam Pasal 529 KUH Perdata, berikut ini:

Yang dimaksud dengan *bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Pengertian penguasaan disini diidentikkan dengan kedudukan berkuasa. Jika objeknya adalah tanah, maka hak menguasai atau kedudukan berkuasa ditujukan pada tanah sebagai *bezit*-nya. Pengertian kedudukan berkuasa atau menguasai *bezit*.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja adalah "kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu".

Pengertian tanah secara yuridis juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (disingkat UU No.51 Prp Tahun 1960) adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Sedangkan pengertian tanah pada Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.51 Prp Tahun 1960 adalah tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Berarti pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang.¹⁴

Pengertian hak atas tanah adalah hubungan hukum antara subjek dan objek yang dalam hal ini orang dan atau badan hukum terhadap tanah yang diatur dan ditetapkan oleh negara. Berarti hak atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadikannya. Kata "mempergunakan" tanah mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.¹⁵

Pengertian Hak Milik (HM) menurut Pasal 20 UUPA, bahwa hak milik adalah: "Rak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Hak Milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak "mutlak", tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak *eigendom*.

3. Unsur-Unsur Subjektif dan Objektif Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut van Hamel unsur-unsur tindak pidana dibagi dalam dua golongan yakni pertama, mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang kedua mengenai di luar diri sipembuat. Unsur yang pertama ini adalah sebagai unsur subjektif pelaku sedangkan unsur yang kedua ini adalah sebagai unsur objektif dari perbuatan sipelaku.¹⁶

Unsur yang pertama dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.51 Prp Tahun 1960 tersebut yaitu "barang siapa" yang dimaksud diatas adalah unsur subjektif. Unsur subjektif menurut P.A.F.Lamintang adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Umumnya subjek tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah "barang siapa" atau "setiap orang" Penafsiran terhadap "barang siapa" disini berarti terkategori sebagai pelaku kejahatan/pelanggaran, yang menurut Teguh Prasetyo pelaku kejahatan/pelanggaran adalah manusia atau orang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap suatu aturan hukum yang melarang.

¹⁴Jayadi Setiabudi, *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, (Yogyakarta: Suka Buku, 2012), hal.9.

¹⁵Affan Mukti, *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*, {Medan: USUPress, 2006}, hal.58

¹⁶Van Hamel dalam Moeljatno (III), *Op.Cit.*, hal.58.

Undang-undang menentukan "barang siapa" bukan "barang apa", berarti "siapa" atau "barang siapa" yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.51 Prp Tahun 1960 dapat ditafsirkan secara gramatikal adalah orang/manusia bukan selain dari pada orang/manusia. Anehnya UU No.51 Prp Tahun 1960 secara keseluruhan dalam pasal-pasalnya tidak mengatur maksud dari "barang siapa" ditujukan bagi badan hukum swasta atau suatu perusahaan atau korporasi.

Jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No.51 Prp Tahun 1960 bahwa terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka yang berhak adalah Negara yang dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya. Kemudian terhadap tanah yang dipunyai dengan hak orang perseorangan atau badan hukum, maka yang berhak adalah orang atau badan hukum itu sendiri.

Perlu ditegaskan untuk Pasal 1 ayat (2) huruf b UU No.51 Prp Tahun 1960 mengandung arti bahwa orang perseorangan atau badan hukum itu adalah pemegang hak yang sah, bukan penguasanya (mendudukinya) tanpa hak. Jika dikaitkan dengan unsur "barang siapa" dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.51 Prp Tahun 1960, maka "barang siapa" itu hanyalah setiap orang perseorangan atau badan hukum pemegang hak yang sah, bukan orang perseorangan atau badan hukum sebagai penguasa (yang menduduki tanah) tanpa hak.

Jadi disini tegas disebutkan bahwa ketentuan unsure "barang siapa" dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.51 Prp Tahun 1960 tidak mengarah pada orang perseorangan atau badan hukum sebagai penguasa (yang menduduki tanah) tanpa hak. Inilah kelemahan UU No.51 Prp Tahun 1960 ini tidak mengatur subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum dapat melakukan penguasaan tanah tanpa hak (penyerobotan tanah).

Walaupun demikian, unsur "barang siapa" tersebut harus memenuhi pula unsur kesalahan apakah ia sengaja atau karena lalai. Kesengajaan (*dolusloppet*) berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang. Karena unsure penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*), karena kelalaian hanya sipelaku tidak waspada atau berhati-hati.

Unsur yang seterusnya yaitu unsur kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.51 Prp Tahun 1960 tersebut diatas adalah termasuk sebagai unsur-unsur objektif. Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif berwujud dari kelakuan atau perbuatan atau akibat dari perbuatan si pelaku.

Tidak semua unsure objektif sebagaimana yang terdapat Pasal 6 ayat (1) UU No.51 Prp Tahun 1960 harus dipenuhi oleh pelaku (yaitu sipenguasa tanah tanpa hak/tanpa izin), tetapi perbuatan cukup diwujudkan dengan terpenuhinya satu unsur saja misalnya telah "menduduki tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah", maka tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak tersebut telah sempurna. Akibat perbuatan pidana yang sempurna dilakukan adalah terwujudnya tingkah laku; terwujudnya akibat; dan terdapatnya hubungan kausal (*causaal bevand*) antara wujudtingkah laku dan akibat konstitutif (akibat terlarang).¹⁷

Penerapan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Oleh Orang Lain

1. Pertanggung jawaban Pidana

Istilah pertanggung jawaban pidana disebut juga dalam istilah lain yaitu "*toerekenbaarheid*" (Belanda) atau "*criminal responsibility*" atau "*criminally liability*" (Inggris). EY. Kanter dan SR. Sianturi mendefinisikan pertanggung jawaban pidana adalah menentukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa untuk bertanggung jawab atas suatu tindakan yang menyangkut tindak pidana (*crime*) yang terjadi.

Pertanggung jawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" menurut Roscoe Pound, mengatakan, "...*liability for the situation where by one may exact legally and otheris legally subjected to the exaction.*"¹⁸ Pertanggung jawaban pidana menurut Roscoe Pound adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggung jawaban yang dilakukan tersebut tidakhanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral atau pun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

¹⁷ Adami Chazawi, ,Bagian Ke-2, *Pelajaran Hukum Pidana II* ,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,2005),hal.214

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Romli Atmasasmita, mirip dengan pengertian yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu pertanggung jawaban pidana (*criminalliability*) adalah suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan

Sementara dalam konsep Rancangan KUH Pidana Baru tahun 1991/1992 menegaskan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Keterangan-keterangan Alfross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggung jawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan- kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan.¹⁹

Pengertian-pengertian pertanggung jawaban pidana sebagaimana diatas pada prinsipnya pertanggung jawaban pidana itu menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah hukum pidana lantas secara serta-merta dapat diterapkan kepada pelaku ? Tentu dengan itu perlu dikaji ada atau tidak melekat unsur-unsur kesalahan pada diri pelaku. Bahkan tanpa ada kesalahan sekalipun, pelaku (baik orang, badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi) dapat juga dijatuhkan dipidana.

2. Jenis-Jenis Pertanggung jawaban Pidana

a. Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan

Jenis pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan dikenal dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" atau disebut dengan "*geens strafzonderschuld*" atau "*keinestrafe ohne schuld*" atau "*nopunishment withoutguilf*" atau disebut juga sebagai asas *mensrea* atau asas *culpabilitas*. Untuk tindak pidana umum, asas ini merupakan asas yang fundamental.²⁰

Kesalahan dalam hukum pidana ada dua yaitu disengaja dan lalai/alpa. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesalahan berkaitan dengan kejiwaan pelaku yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang padahal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

b. Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Pertanggung jawaban tanpa kesalahan menghendaki pertanggung jawaban bukan didasarkan pada kesalahan seseorang agar ia dipidana. Pertanggung jawaban ini sering disebut dengan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) yang merupakan kekecualian dari KUH Pidana. Asas ini sebenarnya sudah lama ada namun bagi hukum pidana Indonesia masih tergolong baru dinormatiskan dalam beberapa hukum pidana khusus. Pertanggung jawaban inilah yang disebut pertanggung jawaban tanpa harus menyelidiki apakah ada kesalahan pada diri pelaku atau tidak.

Jenis pertanggung jawaban tanpa kesalahan ini tidak dijumpai dalam KUH Pidana dan juga tidak ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya secara tertulis namun ini adalah sebuah asas yang dikenal dalam hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat. Andai kata ada orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan misalnya melakukan perbuatan yang pelaku itu sendiri tidak tahu bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan. Seyogyanya dalam hal yang demikian sipelanggar diberi peringatan lebih dahulu. Pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan disebut juga dengan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*). Ajaran monis mememandang seorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dipidana tanpa harus melihat apakah subjek hukum itu mempunyai kesalahan atau tidak. 196 Turunan dari paham ini memunculkan asas baru yaitu pertanggung jawaban mutlak (*strictliability*) yakni pertanggung jawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu membuktikan ada atau tidaknya

¹⁹<http://endahlestari.doseb.narotama.ac.id/files/2011/05/Mpdul-Hukum-Pidana-5-pertanggung-jawaban-Pidana.pdf>, diakses tanggal 22 Maret 2014. Artikel ditulis oleh Endah Lestari, berjudul "peranggungjawaban Pidana".

²⁰ Barda Nawawi Arief, "*Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*", Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tanggal 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta, hal.13.

kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya Asas ini telah dianut dalam beberapa undang-undang yang berpendirian bahwa apabila terhadap suatu tindak pidana pelakunya akan dipertanggung jawabkan tanpa keharusan melakukan pembuktian terhadap adanya unsure niat (*mens rea*) pada pihak pelaku ketika telah melakukan perbuatannya (*actus reus*), baik perbuatan yang berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang (*commission*) maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan undang-undang (*ommission*). Kesalahan bukan merupakan unsure tindak pidana lagi tetapi merupakan unsure pertanggung jawaban pidana.

c. Pertanggung jawaban Pidana Pengganti

Pertanggung jawaban pidana pengganti disebut juga dengan istilah *vicarious liability*, seseorang dapat pula dipertanggung jawabkan secara pidana walaupun seseorang itu tidak memiliki kesalahan namun karena adanya hubungan dalam lingkup tugas dan kewenangan kelembagaan. Inilah perbedaan anantara pertanggung jawaban berdasarkan *strictliability* dengan *vicariousliability*, persamaannya adalah sama-sama merupakan pertanggung jawaban tanpa kesalahan.

Berdasarkan hal diatas ternyata bukan saja orang yang secara langsung melakukan tindak pidana lantas dapat dipidana namun orang lain sekali pun yang tidak melakukan tindak pidana tersebut dapat pula dikenakan tanggung jawab dengan ketentuan harus ada hubungan kolegal atau hubungan atasan dengan bawahan dalam suatu lembaga yang mendelegasikan kewenangan kepada seseorang tersebut.

Pertanggung jawaban pidana pengganti diambil dari ajaran hokum perdata²⁰⁶ yang diterapkan dalam hukum pidana yang dalam hukum perdata biasanya dibicarakan mengenai perbuatan melawan hokum (*thelawoftorts*) kemudian diturunkan dalam doktrin *respondeat superior* yang memandang bahwa dalam hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent* berlaku *maxim*. Pengertian *maxim* adalah seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap seseorang itulah yang melakukan perbuatan. Telah dicontohkan A dan B diatas, misalnya seorang *principal* (pemberi perintah) bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (penerima perintah) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak diatur dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 385 KUH Pidana menentukan larangan bagi setiap orang untuk menguasai, menjual, menyewakan, menukarkan atau menjadikan tanggungan utang (menggadaikan) tanah yang bukan haknya sebagai jaminan. Ketentuan larangan memakai atau menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah juga diatur dalam Pasal dan dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 51 Prp Tahun 1960 yang menentukan larangan bagi siapapun untuk memakai atau menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, mengganggu, termasuk pula menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan menguasai tanah secara tanpa hak atau tanpa izin dari yang berhak atas tanah tersebut.
2. Pertanggung jawaban tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak oleh orang lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 416K/ Pid/ 2006 tanggal 28 Juli 2006 telah memenuhi unsure unsure kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, tidak ada alasan pemaaf, melawan hukum, dan terwujudnya kelakuan dan perbuatan. Pemenuhan unsur subjektif dalam kesalahan hanya ditujukan bagi setiap orang (barang siapa) Pasal 6 ayat (1) UUNo.51 Prp Tahun 1960 dan tidak diatur pertanggung jawaban pidana terhadap badan hukum atau suatu korporasi. Padahal pelaku sebagai subjek hukum bukan saja orang perseorangan namun bisa kemungkinan suatu badan atau suatu korporasi dapat menguasai tanah milik orang lain atau milik pemerintah/negara. Ketentuan ini sekaligus sebagai kelemahan dalam pengaturan tindak pidana penguasaan tanah baik dalam Pasal 385 KUHP maupun dalam Pasal 6 ayat (1) UUNo.51 Prp Tahun 1960. Sehingga bila suatu badan atau suatu korporasi melakukan atau menguasai sebidang tanah secara tanpa hak, maka terhadapnya bisa kemungkinan terbebas dari pertanggung jawaban pidana dengan alasan tidak ada hukuman (undang-undang) yang mengaturnya.

²¹ Peter W.Low, *Criminal Law*, First Edition, (St.PaulMinn: WestPublishing, 1990), hal. 251

Saran

1. Agar dalam menentukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara sempurna atas tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak, minimal harus terpenuhi unsur "menguasai atau menduduki" tidak: perlu ada unsur "dipergunakan" atau "digadaikan" (dijamin), cukup dengan terpenuhinya unsur menguasai atau menduduki tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak
2. Agar diatur pula unsur subjektif bukan saja orang perorangan tetapi harus pula menyangkut subjek hukum suatu badan hukum atau lembaga atau suatu korporasi dalam Pasal 385 KUH Pidana dan Pasal 2 jo Pasal 6 UU No.51 Prp Tahun 1960 tidak mengatur badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum. Padahal subjek hukum ini sangat berpotensi dapat menguasai tanah tanpa izin atau secara tidak sah dari yang berhak atas tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung: CitraAdityaBakti, 1991
- Arief Barda Nawawi, "Sistem Pidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004", Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tanggal 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.
- Chazawi Adami (11), Bagian Ke-2, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Low Peter W., *Criminal Law*, First Edition, St. Paul Minn: West Publishing, 1901
- Mukti, Affan *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*, Medan: USU Press, 2006
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Setiabudi, Jayadi *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Yogyakarta: Suka Buku, 2012.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001.
- Syarief, Elsa, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Gramedia, 2012
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.
- Usfa Fuaddan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004

Internet

<http://endahlestari.doseb.narotama.ac.id/files/2011/05/Mpdul-Hukum-Pidana-5-pertanggung-Jawaban-Pidana.pdf>, diakses tanggal 22 Maret 2014. Artikel ditulis oleh Endah Lestari, berjudul "peranggungjawaban Pidana"